



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Nugraha Alias Ayah Bin Embep (alm)**;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/03 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Legok Kole RT.003/RW.012, Desa Karamat Mulya,
Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 10 Maret 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Dani Mulyana, S.H., dan rekan - Penasihat Hukum yaitu Para Advokat pada PBH PERADI, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Blb, tanggal 25 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 392/Pid.Sus/ 2020/PN Blb., tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Blb, tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD NUGRAHA Alias AYAH Bin EMBEP (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menerima, membeli Narkotika Golongan I (satu)*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD NUGRAHA Alias AYAH Bin EMBEP (alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng Royal Choice yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun kawung;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dengan kartu Simcard Simpati dengan nomor : 082115586691 didalamnya,;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **AHMAD NUGRAHA Alias AYAH Bin EMBEP (alm)**, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira jam 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Legok Kole RT. 003 RW. 012 Desa Karamat Mulya Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)**, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 17.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah di Kampung Legok Kole RT. 003 RW. 012 Desa Karamat Mulya Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung datang Imar Gumelar Putra Alias Imar Bin Endang (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian mengobrol dan dalam obrolan tersebut terdakwa meminta bantuan untuk mencari orang yang bisa menyediakan ganja, atas permintaan dari terdakwa tersebut lalu Imar Gumelar Putra Alias Imar menghubungi Rosi Gustaman Alias Oci Bin Muchtar (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon meminta bantuan untuk mencarikan ganja dan Rosi Gustaman Alias Oci menyanggupinya dengan terlebih dahulu meminta untuk bertemu, setelah itu Imar Gumelar Putra Alias Imar pergi pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 19.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah datang Imar Gumelar Putra Alias Imar bersama dengan Rosi Gustaman Alias Oci yang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Rosi Gustaman Alias Oci untuk pembayaran pembelian ganja yang selanjutnya Imar Gumelar Putra Alias Imar bersama Rosi Gustaman Alias Oci pergi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira jam 18.30 WIB, pada saat terdakwa sedang berada dirumah datang Imar Gumelar Putra Alias Imar bersama Rosi Gustaman Alias Oci kemudian Imar Gumelar Putra Alias Imar menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas majalah berisi ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, setelah itu terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan dibuat menjadi 1 (satu) linting menggunakan daun kawung kemudian menggunakan atau mengkonsumsi 1 (satu) linting ganja tersebut bersama dengan Imar Gumelar Putra Alias Imar dan Rosi Gustaman Alias Oci hingga habis;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa membeli, menerima Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 20.093.99.05.05.0130.K tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Ahmad Nugraha Alias Ayah Bin Embep (alm) berupa 1 (satu) paket dalam kaleng bulat tidak bertutup bekas kemasan Butter Cookies merk "Royal Choice" dengan bobot bersih : 7,13 (tujuh koma tiga belas) gram dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh bobot bersih menjadi 6,31 (enam koma tiga puluh satu) gram, dengan hasil pengujian :

- Pemerian : Batang, daun, bunga, biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja.
- Identifikasi : **Ganja positif.**
- Pustaka : MPKTN, 1998
- Kesimpulan : **Ganja positif**, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER:

Bahwa terdakwa **AHMAD NUGRAHA Alias AYAH Bin EMBEP (alm)**, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 17.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Legok Kole RT. 003 RW. 012 Desa Karamat Mulya Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Kampung Legok Kole RT. 003 RW. 012 Desa Karamat Mulya Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, terdakwa telah menerima 1 (satu) bungkus kertas majalah berisi ganja dari Imar Gumelar Putra Alias Imar dan Rosi Gustaman Alias Oci (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana terdakwa mendapatkan ganja tersebut karena sebelumnya telah membeli melalui perantara Imar Gumelar Putra Alias Imar dan Rosi Gustaman Alias Oci yang selanjutnya sebagian ganja tersebut terdakwa konsumsi bersama dengan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Blb



Imar Gumelar Putra Alias Imar dan Rosi Gustaman Alias Oci sedangkan sisanya terdakwa simpan dalam kaleng Royal Choice dipinggir kasur dalam kamar dirumah terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 17.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah di dipinggir kasur dalam kamar dirumah terdakwa bersama dengan Imar Gumelar Putra Alias Imar datang saksi Rahmat Wijaya, saksi Dadan Muhamad Ramdan dan Arief Prima Gratama (ketiganya anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kota Bandung) sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba kemudian mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng Royal Choice berisi ganja dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun kawung yang tersimpan dipinggir kasur dalam kamar dirumah terdakwa sedangkan terhadap Imar Gumelar Putra Alias Imar tidak ditemukan barang bukti. Setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika ganja tersebut adalah milik terdakwa yang selanjutnya terdakwa bersama dengan Imar Gumelar Putra Alias Imar dibawa ke Polres Kota Bandung berikut barang buktinya;

- Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 20.093.99.05.05.0130.K tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Ahmad Nugraha Alias Ayah Bin Embep (alm) berupa 1 (satu) paket dalam kaleng bulat tidak tertutup bekas kemasan Butter Cookies merk "Royal Choice" dengan bobot bersih : 7,13 (tujuh koma tiga belas) gram dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh bobot bersih menjadi 6,31 (enam koma tiga puluh satu) gram, dengan hasil pengujian :

- Pemerian : Batang, daun, bunga, biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja.
- Identifikasi : **Ganja positif.**
- Pustaka : MPKTN, 1998
- Kesimpulan : **Ganja positif**, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Blb



LEBIH SUBSIDER:

Bahwa terdakwa **AHMAD NUGRAHA Alias AYAH Bin EMBEP (alm)**, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Legok Kole RT. 003 RW. 012, Desa Karamat Mulya, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **setiap penyalahguna narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus kertas majalah berisi ganja yang didapat dengan membeli melalui perantara Imar Gumelar Putra Alias Imar dan Rossi Gustaman Alias Oci (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan ganja tersebut cara awalnya terdakwa mencampur ganja tersebut dengan tembakau rokok merk Dji Sam Soe dan dibuat menjadi lintingan menggunakan daun kawung, setelah itu terdakwa membakar salah satu ujungnya menggunakan korek api sehingga keluar asap dan asapnya dihisap melalui ujung yang lain hingga ganja tersebut habis. Ketika terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan test urine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepolisian Resor Bandung Nomor : R/07/III/2020/Kes tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Leny Marliantiny telah dilakukan pemeriksaan **Urine** terhadap terdakwa Ahmad Nugraha Alias Ayah Bin Embep (alm), dengan hasil sebagai berikut:

- Golongan Amphetamine : Negatif (-)
- Golongan Metamphetamine : Negatif (-)
- **Golongan Cannabinoid/Ganja** : **Positif (+)**

(THC/Tetrahydro Cannabinol)

- Golongan Opium/Morphine (Putaw) : Negatif (-)
- Golongan Benzodiazepine : Negatif (-)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan **tersebut diatas dinyatakan mengandung zat**

Cannabinoid/Ganja (THC/Tetrahydro Cannabinol).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Wijaya Bin Wahyu Suherman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Nugraha terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 17.30 wib di Kp.Legok Kole RT.003/RW.012 Desa Karamat Mulya Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi berhasil menangkap yaitu pertama terdakwa dan saksi Imar Gumelar Putra Alias Imar Bin Endang dan yang terakhir ditangkap sekitar jam 18.30 wib hanya selang 1 jam adalah saksi Rosi Gustaman Alias Oci Bin Muchtar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ada yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berempat yaitu saksi bersama-sama dengan Brigadir Arief Prima Gratama dan Briptu Dadan M Ramdan dan Briptu Asep;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaleng Royal Choice yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun kawung yang terdakwa simpan dipinggir kasur di dalam kamar di rumah terdakwa, selain itu juga disita 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dengan kartu Simcard simpati dengan nomor 0821155866;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didapat terdakwa dari saksi Rosi Gustaman, dengan cara dibeli dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari saksi Rosi Gustaman dengan perantara saksi Imar Gumelar Putra diantar langsung ke rumah terdakwa;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Rosi, ia mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Iwan (DPO);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan-rekan melakukan pengembangan terhadap Sdr. Iwan (DPO) namun, pada waktu itu Sdr. Iwan tidak berhasil ditangkap dikarenakan alamat rumahnya tidak jelas;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa terdakwa melalui perantara saksi Rosi, membeli untuk digunakan sendiri Narkotika jenis ganja tersebut baru 1 (satu) kali dan terdakwa tidak tahu darimana saksi Rosi mendapatkan narkotika tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Imar Gumelar Putra Alias Imar Bin Endang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menerima atau mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Rosi Gustaman sebanyak 1 (satu) bungkus kertas majalah seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yaitu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya saksi diminta bantuan oleh terdakwa untuk mencari ganja yang selanjutnya saksi meminta bantuan lagi pada saksi Rosi Gustaman untuk mencari ganja tersebut, dengan maksud dan tujuan saya membantu terdakwa supaya saya dapat menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut secara gratis;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi atau menggunakan ganja bersama dengan terdakwa di rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 20.30 WIB;
- Bahwa setahu saksi posisi barang bukti pada waktu kejadian berada di rumah kosan terdakwa;
- Bahwa dari saya tidak ditemukan barang bukti karena barang bukti tersebut sebelumnya sudah diserahkan kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis ganja 1 (satu) minggu sebelum saya ditangkap;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Rosi Gustaman Alias Oci Bin Muchtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar jam 17.30 WIB, saksi menerima telepon dari saksi Imar Gumelar Putra Alias Imar meminta bantuan supaya mencari ganja untuk temannya yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Iwan (DPO) melalui telepon meminta bantuan untuk mencari ganja dan Iwan (DPO) menyanggupi yang selanjutnya saksi pergi ke rumah saksi Imar Gumelar Putra Alias Imar di Kampung Cipetir RT.003 RW. 014, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, lalu saksi Imar Gumelar Putra Alias Imar membawa saya ke rumah terdakwa di Kampung Legok Kole RT. 003 RW. 012, Desa Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Iwan (DPO);
- Bahwa pada waktu saksi ke rumah terdakwa, saksi belum membawa ganja tersebut, saksi baru dikasih uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Iwan (DPO);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 18.30 WIB, saya bertemu dengan Iwan di pinggir Jalan Raya Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, kemudian Sdr. Iwan menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas majalah berisi ganja dan saya menerimanya kemudian saya memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Iwan untuk pembelian ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB, setelah mendapatkan ganja tersebut saksi pergi ke rumah saksi Imar Gumelar Putra Alias Imar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas majalah berisi ganja kepada saksi Imar Gumelar Putra Alias Imar, selanjutnya saksi Imar Gumelar Putra Alias Imar mengajak saksi pergi ke rumah terdakwa;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, kemudian saksi Imar Gumelar Putra Alias Imar menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas majalah berisi ganja tersebut kepada terdakwa dan setelah ganja berada ditangan terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan dibuat menjadi 1 (satu) linting menggunakan daun kawung kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan saksi dan saksi Imar Gumelar Putra Alias Imar;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di sidang sehubungan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, yaitu dengan cara membeli, menerima, menyimpan dan menguasai serta menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja, yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar jam 17.30 wib di Kp Legok Kole RT.003/RW.012, Desa Keramat Mulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saat ditangkap oleh anggota Kepolisian terdakwa sedang berada di rumah terdakwa bersama saksi Imar;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, dari diri saya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng Royal Choice yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik berisi daun kawung yang saya simpan dipinggir kasur di dalam kamar rumah saya, serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berikut simcard simpati Nomor 082115586691;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari saksi Rosi Gustaman dengan perantara saksi Imar Gumelar Putra dengan cara membeli sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket ganja tersebut;
- Bahwa saksi imar pernah datang ke rumah terdakwa, yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Legok Kole RT. 003 RW. 012 Desa Karamat Mulya Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, datang saksi Imar Gumelar Putra Alias Imar dengan tujuan hanya mau ngobrol dengan terdakwa dan dalam obrolan tersebut, terdakwa meminta bantuan kepada saksi Imar untuk mencari orang yang bisa menyediakan ganja dan selang 2 jam tepatnya jam 19.00 wib datang saksi Imar bersama-sama dengan saksi Rosi Gustaman kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Rosi untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut setelah itu saksi Rosi dan saksi Imar pergi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 18.30 WIB, saat terdakwa sedang berada di rumah, lalu datang saksi Imar Gumelar Putra Alias Imar bersama saksi Rosi Gustaman Alias Oci selanjutnya saksi Imar Gumelar Putra Alias Imar menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas majalah berisi ganja kepada terdakwa yang kemudian terdakwa terima, setelah itu terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan dibuat menjadi 1 (satu) linting menggunakan daun kawung selanjutnya terdakwa menggunakannya bersama-sama dengan saksi Imar Gumelar Putra Alias Imar dan saksi Rosi Gustaman Alias Oci hingga habis;

- Bahwa ketika terdakwa membeli, menerima Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut baru 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan ganja rasanya menghayal dan enak tidur;

- Bahwa terhadap terdakwa setelah dilakukan test Urine oleh anggota kesehatan Polres Bandung hasilnya **Positif (+)**;

- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) buah kaleng Royal Choice yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun kawung;

b. 1 (satu) buah Handphone Nokia dengan kartu Simcard Simpati dengan nomor : 082115586691;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 20.093.99.05.05.0130.K tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Ahmad Nugraha Alias Ayah Bin Embep (alm) berupa 1 (satu) paket dalam kaleng bulat tidak tertutup bekas kemasan Butter Cookies merk "Royal Choice" dengan bobot bersih : 7,13 (tujuh koma tiga belas) gram dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh bobot bersih menjadi 6,31 (enam koma tiga puluh satu) gram, dengan hasil pengujian :

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Pemerian : Batang, daun, bunga, biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja.

➤ Identifikasi : **Ganja positif.**

➤ Pustaka : MPKTN, 1998

➤ Kesimpulan : **Ganja positif**, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepolisian Resor Bandung Nomor : R/07/III/2020/Kes tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Leny Marliantiny telah dilakukan pemeriksaan **Urine** terhadap terdakwa Ahmad Nugraha Alias Ayah Bin Embep (alm), dengan hasil sebagai berikut:

➤ Golongan Amphetamine : Negatif (-)
➤ Golongan Metamphetamine : Negatif (-)
➤ **Golongan Cannabinoid/Ganja** : **Positif (+)**

(THC/Tetrahydro Cannabinol)

➤ Golongan Opium/Morphine (Putaw) : Negatif (-)

➤ Golongan Benzodiazepine : Negatif (-)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan **tersebut diatas dinyatakan mengandung zat**

Cannabinoid/Ganja (THC/Tetrahydro Cannabinol).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 17.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah di Kampung Legok Kole RT. 003 RW. 012 Desa Karamat Mulya Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung datang Imar Gumelar Putra Alias Imar kemudian mengobrol dan dalam obrolan tersebut terdakwa meminta bantuan untuk mencari orang yang bisa menyediakan ganja, atas permintaan dari terdakwa tersebut lalu Imar Gumelar Putra Alias Imar menghubungi Rosi Gustaman Alias Oci melalui telepon meminta bantuan untuk mencarikan ganja dan Rosi Gustaman Alias Oci menyanggupinya dengan terlebih dahulu meminta untuk bertemu, setelah itu Imar Gumelar Putra Alias Imar pergi pulang kerumahnya;

- Bahwa benar pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira jam 19.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah datang Imar Gumelar Putra Alias Imar bersama dengan Rosi Gustaman Alias Oci yang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Rosi Gustaman Alias Oci untuk pembayaran pembelian ganja yang selanjutnya Imar Gumelar Putra Alias Imar bersama Rosi Gustaman Alias Oci pergi;



- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira jam 18.30 WIB, pada saat terdakwa sedang berada dirumah datang Imar Gumelar Putra Alias Imar bersama Rosi Gustaman Alias Oci kemudian Imar Gumelar Putra Alias Imar menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas majalah berisi ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya, setelah itu terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan dibuat menjadi 1 (satu) linting menggunakan daun kawung kemudian menggunakan atau mengkonsumsi 1 (satu) linting ganja tersebut bersama dengan Imar Gumelar Putra Alias Imar dan Rosi Gustaman Alias Oci hingga habis;

- Bahwa benar ketika terdakwa membeli, menerima Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 20.093.99.05.05.0130.K tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Ahmad Nugraha Alias Ayah Bin Embep (alm) berupa 1 (satu) paket dalam kaleng bulat tidak bertutup bekas kemasan Butter Cookies merk "Royal Choice" dengan bobot bersih : 7,13 (tujuh koma tiga belas) gram dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh bobot bersih menjadi 6,31 (enam koma tiga puluh satu) gram, dengan hasil pengujian :

- Pemeriksaan : Batang, daun, bunga, biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja.
- Identifikasi : **Ganja positif.**
- Pustaka : MPKTN, 1998
- Kesimpulan : **Ganja positif**, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa ketika terdakwa membeli, menerima Narkotika jenis ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yang apabila dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya akan dibuktikan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “setiap orang” dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika ternyata tidak diatur, namun secara terminologi sama artinya dengan “barang siapa” dalam KUHP, oleh karena itu maka yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **Ahmad Nugraha Alias Ayah Bin Embep (alm)** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Ahmad Nugraha Alias Ayah Bin Embep (alm)** membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, terdakwa juga mampu mengikuti persidangan dengan baik, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Blb



Ad.2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menawarkan untuk dijual: menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) atau untuk dijual;

Menjual : memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;

Membeli : memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang;

Menerima : mendapat sesuatu yang dikirimkan, diberikan;

Menjadi perantara dalam jual beli: menjadi orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 belah pihak yang berkepentingan dalam jual beli;

Menukar : mengganti dengan yang lain;

Menyerahkan : memberikan atau menyampaikan kepada;

Narkotika Golongan I : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, kemudian pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkotika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika. Secara luas, pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor “Narkotika”¹. Yang tercantum dalam pasal 114 dan 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan golongan II. Kata-kata tersebut adalah pengertian dari pengedar narkotika seperti halnya pengertian yang diungkapkan oleh Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Pengedar berasal dari kata dasar edar serupa dengan definisi bandar narkotika, di dalam undang-undang narkotika tidak ada definisi pengedar secara eksplisit. Sementara arti pengedaran itu sendiri meliputi kegiatan atau serangkaian penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, diketahui hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Legok Kole RT. 003 RW. 012 Desa Karamat Mulya Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, datang saksi Imar Gumelar Putra Alias Imar dengan tujuan hanya mau ngobrol dengan terdakwa dan dalam obrolan tersebut, terdakwa meminta bantuan kepada saksi Imar untuk mencari orang yang bisa menyediakan ganja dan selang 2 jam tepatnya jam 19.00 wib datang saksi Imar bersama-sama dengan saksi Rosi Gustaman kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Rosi untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut setelah itu saksi Rosi dan saksi Imar pergi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 18.30 WIB, saat terdakwa sedang berada di rumah, lalu datang saksi Imar Gumelar Putra Alias Imar bersama saksi Rosi

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gustaman Alias Oci selanjutnya saksi Imar Gumelar Putra Alias Imar menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas majalah berisi ganja kepada terdakwa yang kemudian terdakwa terima, setelah itu terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut dan dibuat menjadi 1 (satu) linting menggunakan daun kawung selanjutnya terdakwa menggunakannya bersama-sama dengan saksi Imar Gumelar Putra Alias Imar dan saksi Rosi Gustaman Alias Oci hingga habis;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 20.093.99.05.05.0130.K tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Ahmad Nugraha Alias Ayah Bin Embep (alm) berupa 1 (satu) paket dalam kaleng bulat tidak tertutup bekas kemasan Butter Cookies merk "Royal Choice" dengan bobot bersih : 7,13 (tujuh koma tiga belas) gram dan setelah dilakukan pengujian sisa contoh bobot bersih menjadi 6,31 (enam koma tiga puluh satu) gram, dengan hasil pengujian:

- Pemerian : Batang, daun, bunga, biji kering warna hijau kecoklatan, bau khas ganja.
- Identifikasi : **Ganja positif.**
- Pustaka : MPKTN, 1998
- Kesimpulan : **Ganja positif**, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer dan oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana serta beralasan hukum di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap poin pembelaan selain dan selebihnya, terkait permohonan penjatuhan pidana yang sering-an-ringannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan terkait keadaan-keadaan baik yang memberatkan amupun yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan adanya hukuman ganda, yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda yang sifatnya adalah komulatif;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi **pidana penjara** paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Bلب



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng Royal Choice yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun kawung;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dengan kartu Simcard Simpati dengan nomor : 082115586691;

Yang telah disita secara sah dan oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak terbukti terkait dengan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD NUGRAHA Alias AYAH Bin EMBEP (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Blb



“tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primer”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD NUGRAHA Alias AYAH Bin EMBEP (alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaleng Royal Choice yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun kawung;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dengan kartu Simcard Simpati dengan nomor : 082115586691

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh IKA LUSIANA RIYANTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, DINAHAYATI SYOFYAN, S.H.,M.H., dan KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H.,M.H. - masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WATI SUSILAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh RIDHALILLAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinahayati Syofyan, S.H.,M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Blb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)